



KEPALA DESA SUMBERSARI  
KECAMATAN SRONO  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI  
NOMOR : 400.10.2.2/20/KEP/429.510.05/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PKK DUSUN PEKIRINGAN  
TAHUN 2026-2030

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Mengingat : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 21 Peraturan Desa Sumbersari Nomor 2 Tahun 2024 tentang LKD dan LAD mengenai pembentukan Kelompok PKK Dusun diatur dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 580);
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 35);
5. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PKK DUSUN PEKIRINGAN TAHUN 2026-2030
- KESATU : Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan baik ditingkat dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- KEDUA : Menetapkan Susunan Kepengurusan Kelompok PKK Dusun Pekiringan Desa Sumpersari, dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam keputusan kepala desa ini.
- KETIGA : Susunan kepengurusan kelompok PKK Dusun terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan
- KEEMPAT : Masa bakti TP PKK Dusun selama 5 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- KELIMA : Pengurus Kelompok PKK Dusun mempunyai hak :
- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat pada Kelompok PKK Dusun;
  - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
  - c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kelompok PKK Dusun;
  - d. Melakukan supervise, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
  - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KEENAM : Pengurus Kelompok PKK Dusun mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundangundangan;
  - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menjaga dan memelihara nama baik Kelompok PKK Dusun;
  - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Kelompok PKK Dusun dan TP PKK baik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di dusun dan desa;
  - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK; dan
  - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Pengurus Kelompok PKK Dusun dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan desa berdasarkan asas kekeluargaan.

- KETUJUH** : Kelompok PKK dusun mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di lingkup dusun;
  - b. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Lingkungan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
  - c. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
  - d. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
  - e. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua TP PKK desa dan kepada Kepala Desa.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok PKK dusun mempunyai fungsi antara lain :
- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah dusun;
  - b. penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok PKK di wilayah dusun;
  - c. penggerak atau motivator bagi masyarakat dusun khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK; dan
  - d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di dusun.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbersari  
Pada tanggal 2 Januari 2026



Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumbersari  
Nomor : 400.10.2.2/20/KEP/429.510.05/2026  
Tanggal: 2 Januari 2026

DAFTAR NAMA  
SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK PKK DUSUN PEKIRINGAN  
DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO  
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA	JABATAN PENGURUS	ALAMAT	KET
1	FARIHATUL HUSNA	Ketua	DUSUN PEKIRINGAN RT 1 RW 1	
2	FITRIYANI	Sekretaris	DUSUN PEKIRINGAN RT 3 RW 2	
3	SRI WAHYUNI	Bendahara	DUSUN PEKIRINGAN RT 1 RW 4	
4	THOYIBATUN NIKMAH	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan	DUSUN PEKIRINGAN RT 1 RW 4	

KEPALA DESA SUMBERSARI  
KHAMDAN

